

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang selalu memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan warga negaranya, sebagaimana yang diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-empat yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Dalam rangka mencapai tujuan dari kesejahteraan itu salah satu perwujudannya adalah warga negara mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dalam konteks pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak tersebut lebih lanjut pengaturannya dirumuskan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Untuk mendapatkan penghidupan yang layak tentu membutuhkan penghasilan yang memadai, salah satunya dengan cara mendirikan usaha. Selain untuk mendapatkan penghasilan, mendirikan usaha juga akan membuka lapangan pekerjaan tambahan bagi banyak orang, sehingga dengan adanya usaha bisa berdampak baik bagi penghidupan yang layak secara lebih luas.

Salah satu bentuk usaha yang dapat dijalankan adalah dengan cara mendirikan kafe. Secara etimologi kata Kafe berasal dari bahasa Perancis yaitu

cefé dari kata *coffe* yang berarti kopi.¹ Istilah Kafe banyak digunakan oleh masyarakat perkotaan karena dianggap lebih modern, sebab lebih banyak menawarkan berbagai konsep mulai dari penyediaan menu, tempat baca, hingga penyediaan fasilitas internet yang saat ini sudah banyak diminati oleh para pengunjung. Pengertian Kafe bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat minum kopi yang pengunjungnya dihibur dengan musik atau tempat minum yang pengunjungnya dapat memesan minuman, seperti kopi, teh, dan kue-kue, kedai kopi.² Sementara itu, pengertian Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Usaha Kafe merupakan tempat makan dan minum dengan maksud memperoleh laba/keuntungan, yang mana tempat dan tatanannya dikemas sedemikian menarik dan unik sehingga banyak diminati oleh pengunjungnya.

Pengaturan tentang Usaha Kafe diatur di dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Ketentuan Pasal 1 angka 24 peraturan ini merumuskan pengertian Usaha Kafe, yaitu: “Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.”

¹ Dibalik Sejarah Kafe, diakses melalui <https://www.bersosial.com/threads/di-balik-sejarah-cafe.33838/> pada tanggal 31 Januari 2021, pukul 09.11 WIB.

² Pengertian Usaha, diakses melalui https://kbbi.web.id/kafe_pengertian_usaha pada tanggal 9 Januari 2021, pukul 20.12 WIB.

³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

Selanjutnya pada Pasal 29 ayat (2) diatur tentang kewenangan Gubernur, Bupati/Walikota dalam pendaftaran usaha pariwisata. Pasal tersebut berbunyi: “Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan peraturan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata”. Dengan adanya ketentuan Pasal 29 ayat (2) diatas terlihat bahwa kewenangan untuk pengaturan Usaha Kafe dimiliki oleh Gubernur, Bupati/Walikota daerah tersebut. Khusus di Kota Padang pengaturan terkait Usaha Kafe diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang mengatur tentang jenis usaha yang memerlukan perizinan dan salah satunya meliputi Usaha Kafe.

Pada tahun 2020 telah terjadi pandemi *Coronavirus disease 2019* atau yang disingkat dengan Covid-19. Hal ini berdampak kepada masyarakat secara langsung disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari *coronavirus* (kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan). Virus *corona* bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru (*pneumonia*), bahkan dapat menyebabkan kematian pada manusia.

Penyebaran Covid-19 tergolong masif karena virus ini dapat menyebar hanya dengan interaksi antar manusia, sehingga ketika virus ini berada dalam tubuh manusia yang terlihat tanpa gejala (*carrier corona*), namun bisa menyebabkan orang lain tertular penyakit. Jika ada satu orang saja yang dinyatakan positif Covid-19, maka dapat menyebabkan klusterisasi Covid-19 di area orang tersebut beraktivitas. Klusterisasi tersebut seperti adanya klusterisasi perkantoran, pasar dan lain sebagainya. Dengan demikian, kafe sebagai salah satu

tempat berkumpul juga dapat berpotensi menjadi tempat klasterisasi penyebaran Covid-19.

Dengan adanya pandemi Covid-19, pemerintah menerbitkan peraturan baru yang berkaitan dengan operasional dari kegiatan kafe, di mana operasional dan kegiatan kafe tersebut lebih diperketat dari pada sebelumnya. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat PSBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Secara singkat, peraturan ini dibuat sebagai pemberlakuan masa inkubasi secara menyeluruh selama 14 hari, terhitung dari masa operasi PSBB. Ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 berbunyi: “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)”.

Seiring dengan berjalannya waktu pemberlakuan PSBB ternyata membawa pengaruh terhadap pemasukan dan pendapatan perekonomian masyarakat.⁴ Seperti dalam hal kegiatan usaha yang terhenti akibat sepi pembeli akibat kebijakan PSBB yang membatasi masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah. Hal ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pendapatan Usaha Kafe. Selain sepi pembeli, banyak kafe yang menutup

⁴ Dinas kesehatan Provinsi Bali, *Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Covid-19*, diakses melalui <https://www.diskes.baliprov.go.id/adaptasi-kebiasaan-baru-di-masa-pandemi-Covid-19/>, pada tanggal 31 Januari 2021, pukul 11.30 WIB.

sementara kegiatan operasionalnya. Hal ini berdampak pada sulitnya konsumen yang biasa bergantung dengan keberadaan kafe untuk menemukan kafe yang masih beroperasi.

Kondisi tersebut akhirnya membawa Pemerintah Indonesia pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan *new normal* atau dikenal dengan pola hidup baru sebagai respon realistis terhadap pandemi Covid-19, serta diperkuat dengan estimasi pemenuhan vaksin yang belum bisa ditentukan dalam waktu singkat karena masih dalam tahapan untuk uji coba.⁵

Kebijakan pola hidup baru muncul sebagai kalkulasi rasional terhadap prakiraan kondisi ekonomi yang berkaitan dengan pemasukan masyarakat terhadap kegiatan usahanya. Selain itu, adanya pemahaman realistis yang beranggapan bahwa kemungkinan besar Covid-19 tidak akan pernah hilang, sehingga masyarakat harus menjajaki kemungkinan untuk hidup berdampingan secara damai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam konsep *new normal* atau pola hidup baru.

Pemerintah mempersiapkan beberapa panduan *new normal* atau pola hidup baru dengan mempertimbangkan analisis pada studi epidemiologis dan kesiapan masing-masing wilayah. Salah satu panduan tersebut adalah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama lintas sektor, pemerintah daerah, dunia usaha, dan

⁵ *Ibid.*

seluruh pemangku kepentingan terkait dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (area publik).

Kota Padang merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang lebih dahulu menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada bulan Juni 2020. Peraturan Wali Kota Padang tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Pola Hidup Baru, seperti memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal, mengatur tempat duduk dan meja dengan menjaga jarak aman antara pengunjung minimal 1 (satu) meter, mengeluarkan tempat duduk dan meja agar tidak digunakan pengunjung apabila sudah memenuhi 50% dari kapasitas ruangan, memastikan semua pengelola, petugas dan pramusaji negatif Covid-19, menggunakan masker, penutup wajah/ *face shield* dan sarung tangan selama beraktifitas, menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1:25 (satu banding dua puluh lima) orang, melakukan cek suhu tubuh dengan *thermogun*, menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan atau tempat yang mudah di jangkau, membersihkan dan melakukan penyemprotan desinfektan secara rutin setiap hari, memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat, mengutamakan layanan *take away*, menjaga jarak fisik/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung, serta bagi pengunjung yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di kafe.

Pengaturan Adaptasi Kebiasaan Baru selain yang diatur di dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 juga diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Peraturan ini terbit dan dilaksanakan pada bulan September 2020 setelah diterbitkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020. Walaupun demikian, Pemerintah Kota Padang tetap menggunakan Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 tersebut.

Jika dilihat dari segi meteri yang terkandung dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020, mengenai pengaturan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru terhadap kegiatan operasional kafe tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan hal yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020. Hal yang diatur seperti melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan, menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses, melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha, mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker, memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya, serta kedisiplinan menggunakan masker, dan melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter dan mencegah kerumunan orang.

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis dilapangan, ternyata masih banyak kafe yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya belum mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor

49 Tahun 2020 dan juga Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020. Misalnya, tidak menerapkan batasan jumlah pengunjung kafe, bahkan tempat yang disediakan oleh kafe selalu dipenuhi oleh pengunjung tanpa ada batasan jumlah 50% dari kapasitasnya, dan tidak melakukan pengecekan suhu tubuh dengan *thermogun* pada pengunjung yang datang.⁶ Sehubungan dengan realita lapangan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU TERHADAP USAHA KAFE DI KOTA PADANG.”

Dipilihnya Kota Padang sebagai lokasi penelitian dilatarbelakangi karena Kota Padang merupakan daerah nomor 1 (satu) dalam urutan terkonfirmasi kasus positif Covid-19 di Sumatera Barat, sekaligus juga merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang paling banyak dijumpai Usaha Kafe di wilayahnya.⁷

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan dan hasil pra penelitian diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru terhadap Usaha Kafe pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang?
2. Apa saja permasalahan yang ditemukan dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru terhadap Usaha Kafe di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

⁶ Hasil observasi Penulis, Kafe Janji Jiwa, Jl. Dr. Sutomo No.125, Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, pada tanggal 13 Januari 2021, pukul 17.00-20.00 WIB.

⁷ Hasil wawancara dengan Edral Pratama, *Kasi Usaha dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang* sekaligus juga merupakan tim gugus tugas Covid-19 Kota Padang, pada tanggal 20 April 2021, pukul 11.00 WIB.

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru terhadap Usaha Kafe pada masa pandemi Covid 19 di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui permasalahan dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru terhadap Usaha Kafe di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis
 - a. Memperlajari dan memahami ilmu pengetahuan mengenai hukum administrasi sehingga dapat memahami *das sein* dan *das solen* yang menelaah hukum berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku serta bagaimana pengaplikasiannya dalam pemerintahan serta bagaimana seharusnya yang dilakukan berdasarkan undang-undang.
 - b. Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis dalam meningkatkan kemampuan dan pemahaman penulis dalam menulis dan dapat menghasilkan karya dalam bentuk tulisan.
 - c. Menerapkan secara teoritis ilmu yang di peroleh dalam perkuliahaan serta menghubungkanya dengan apa yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat saat ini.
2. Secara praktis

Adanya manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca berkaitan dengan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru terhadap Usaha Kafe yang berada di wilayah lingkup pemerintahan Kota Padang pada masa pandemi Covid-19. Sekaligus agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dengan hasil penelitian ini dengan harapan dapat membantu individu, masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru terhadap Usaha Kafe di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Terhadap Usaha Kafe di Kota Padang menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah metode pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait permasalahan kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.⁸ Dalam penelitian ini penulis mengkaji penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* terhadap Usaha Kafe pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang.

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 31.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.⁹

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana penerapan dari Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 tentang tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 terhadap Usaha Kafe pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰

Dalam penelitian ini data primer peneliti berupa hasil wawancara yang di dapat melalui penelitian dari Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang serta Kepolisian Resor Kota Padang, selanjutnya 20 (dua puluh) orang pelaku Usaha Kafe yang berada di Kota

⁹ *Ibid*, hlm. 105.

¹⁰ *Ibid*, hlm.106.

Padang dengan teknik sampel yang diambil yaitu melalui metode *non-probability sampling* dengan *purposive sampling*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹¹ Data sekunder tersebut berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- e) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- f) Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu; dan

¹¹ *Ibid.*

- g) Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang didapat dari buku, pendapat para sarjana dan ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier baik surat kabar secara elektronik dan juga ensiklopedia berupa kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI serta jurnal elektronik yang kemudian diolah kedalam tulisan ini.

Data ini didapat dari hasil penelitian kepustakaan yaitu:

- a. Perpustakaan pribadi.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. Perpustakaan Universitas Andalas.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Dalam upaya mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh untuk penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Dokumen

Pengumpulan data melalui dokumen adalah studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.¹⁴ Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang terkait dengan pengaturan Kafe di Kota Padang. Selain itu, juga dokumen terkait penindakan Usaha Kafe yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang berkaitan dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang mana akan memberikan peneliti informasi-informasi yang dibutuhkan.¹⁵ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

pertanyaan yang insidental pada saat proses berlangsungnya wawancara.

Kegiatan wawancara dilakukan terhadap:

- 1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang;
- 2) Dinas Stuan Polisi Pamong Praja Kota Padang;
- 3) Kepolisian Resor Kota Padang; dan
- 4) Pemilik Kafe di Kota Padang.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah memperoleh data penulis melakukan pengeditan data dengan cara menyortir data, memperbaiki susunan yang terdapat pada data. Selanjutnya penulis juga mengolahnya dengan membuat tabulasi data, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh siap dipakai untuk dianalisis.

b. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dengan teknik analisis data yang sesuai dengan ketentuan penulisan dan analisis data. Setelah data yang tersebut didapatkan dan diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif.

Pengertian analisis data kualitatif sendiri yaitu tidak memakai angka-angka seperti menggunakan pengolahan data dengan rumus matematika. Akan tetapi, penulis menggunakan kalimat-kalimat yang dikaitkan dengan doktrin, peraturan perundang-undangan, termasuk juga data yang penulis temui dan peroleh di lapangan yang memberikan pandangan secara detail mengenai permasalahan, sehingga dapat

menghasilkan penelitian yang deskriptif dan dapat dipertanggungjawabkan.



